

PENETAPAN MASKOT DAN *JINGLE* PEMILIHAN UMUM GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH TAHUN 2013

2012

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR 12/Kpts/KPU-Prov-012/2012

PENETAPAN MASKOT DAN *JINGLE* PEMILIHAN UMUM GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH TAHUN

2013

- ABSTRAK :
- bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemilu diperlukan ikon khusus yang menjadi kebanggaan masyarakat Jawa Tengah; ikon khusus tersebut berupa Maskot yang berbentuk gambar/rupa tiga dimensi, dan *Jingle* yang merupakan nada pendek yang berisi slogan, mudah diingat, dibentuk dan diatur dalam sebuah melodi yang menarik, digunakan membantu sosialisasi penyelenggaraan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2013, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Jawa Tengah tentang Penetapan Maskot dan *Jingle* Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2013.
 - Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah ini adalah: Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 06 Tahun 2005; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2010; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 63 Tahun 2009; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2010.
 - Dalam Keputusan ini diatur tentang: Penetapan Maskot dan *Jingle* Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2013.

- CATATAN :
- Keputusan KPU ini berlaku sejak ditetapkan tanggal 14 September 2012
 - Lampiran 2 halaman